



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jepri Andi als Jepri
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35/28 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Danau Poso Pasar III No.10 Kel. Sumber Karya  
Kec. Binjai Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang listrik

Terdakwa Jepri Andi als Jepri sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JEPRI ANDI ALS JEPRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEPRI ANDI ALS JEPRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci letter "T"
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat BK 6879 warna hitam no Rangka MH1JM9129NK33656 No Mesin UM91E2334977 Tahun pembuatan 2022.**Dipergunakan dalam berkas perkara An. SUPRI YETNO ALS SUPRI**
4. Menetapkan agar terdakwa JEPRI ANDI ALS JEPRI dibebani untuk membayar biaya ongkos perkarasebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JEPRI ANDI ALS JEPRI** dan saksi **SUPRI YETNO ALS SUPRI** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Veteran Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya didepan ruko depan Tanah Lapang Binjai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "**dengan sengaja mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa pergi ke rumah saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI di Dusun Sei Mencirim Kel. Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menjumpai saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan mengajak saksi SUPRI

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETNO ALS SUPRI untuk mengambil sepeda motor, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyetujui ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi ke rumah RIAN (DPO) untuk meminjam sepeda motor honda beat milik RIAN (DPO), setelah sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI membawa sepeda motor milik RIAN (DPO) sedangkan terdakwa berada di boncengan, lalu terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi berkeliling kota Binjai dan sesampainya di jalan Veteran Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di dekat tanah lapang merdeka Binjai terdakwa melihat dan mengatakan kepada saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI "berhenti PRI itu ada sepeda motor parkir" kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI berhenti dan memutar ke arah belakang, setelah dekat dengan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI turun dan berpura-pura melihat situasi setelah situasi aman dan sepi dan tukang parkir juga tidak ada kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyuruh terdakwa tetap berada di atas kreta sambil melihat situasi, sedangkan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengeluarkan kunci leter "T" yang berada diselipkan pinggang saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI merusak lubang kunci sepeda motor honda Beat BK 6879 RBJ warna hitam tahun pembuatan 2022 No. Rangka MH1JM9129NK336569 No. Mesin : UM91E2334977 milik saksi korban AYUK ANDIRA menggunakan kunci leter "T" tersebut, setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban hidup, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI langsung membawa sepeda motor honda Beat milik saksi korban sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik RIAN tersebut menuju ke rumah RIAN (DPO) setelah terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI bertemu dengan RIAN kemudian terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengatakan kepada RIAN bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI jual lalu RIAN menyetujui akan membeli sepeda motor tersebut kemudian RIAN memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 dan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi meninggalkan rumah RIAN.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI tanpa ijin dari saksi korban AYUK ANDIRA, akibat perbuatan terdakwa dan saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRI YETNO ALS SUPRI, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah).

## Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat

### (1) Ke- 4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ayuk Andira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban yang mengalami peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari sabtu tanggal 15 agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wib di jalan Veteran Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota persis di halaman ruko depan tanah lapang Binjai;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 saksi korban berangkat dari rumah saksi korban sekitar pukul 07.45 wib, kemudian saksi korban sampai di Tanah lapang sekitar pukul 08.00wib, dimana sepeda motor honda Beat BK 6879 RBJ warna hitam tahun pembuatan 2022 No. Rangka MH1JM9129NK336569 No. Mesin: UM91E2334977 milik saksi korban, saksi korban parkir di depan Ruko dekat tanah lapang dengan stang terkunci lalu saksi korban berjualan makanan di Tanah lapang Binjai berhubungan hariitu ada hiburan Rakyat dari BRI menghadirkan artis VERZA dan sekitar pukul 15.00 wib saksi korban hendak pulang kerumah namun saksi korban terkejut melihat bahwa sepeda motor yang saksi korban parkir sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat mengecek CCTV disepertaran TKP dan melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor mengenakan baju batik dan celana keper sambil melihat-lihat orang disekitar sedangkan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI duduk didekat sepeda motor honda beat milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi kearah kota membawa sepeda motor milik saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, saksi korban AYUK ANDIRAmengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi Korban;

2. Septian Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Veteran Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota persis di halaman ruko depan tanah lapang Binjai.
- Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI (berkas terpisah) adalah sepeda motor Honda Beat BK 6879 RBJ warna hitam tahun pembuatan 2022 No. Rangka MH1JM9129NK336569 No. Mesin: UM91E2334977 milik saksi korban.
- Bahwa posisi saksi saat itu berada di Tanah lapang berjualan dimana hari itu ada Even dari BRI yang menghadirkan artis VIRZA yang mana saksi korban adalah anggota saksi berjualan di Tanah lapang tersebut dan saat saksi korban hendak pulang sekira pukul 15.00 WIB saksi korban terkejut melihat bahwa sepeda motornya yang diparkir di depan Ruko tersebut telah hilang lalu saksi datang lagi ketempat saksi berjualan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi korban telah hilang di parkiran, kemudian saksi dan saksi korban mengecek CCTV disekitar TKP dan melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor mengenakan baju batik dan celana keper sambil melihat-lihat orang disekitar sedangkan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI duduk didekat sepeda motor Honda Beat milik saksi korban kemudian terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi ke arah kota membawa sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, saksi korban AYUK ANDIRAM mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 3. Supri Yetno alias Supri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Veteran Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota persis di halaman ruko depan tanah lapang Binjai;
  - Bahwa adapun yang diambil oleh terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI (berkas terpisah) adalah sepeda motor Honda Beat BK 6879 RBJ warna hitam tahun pembuatan 2022 No. Rangka MH1JM9129NK336569 No. Mesin: UM91E2334977 milik saksi korban;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa datang kerumah saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI di Dusun Sei Mencirim Kel. Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang sekira pukul 11.00 WIB, kemudian terdakwa menjumpai saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan mengajak saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI untuk mengambil sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyetujui ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi ke rumah RIAN (DPO) untuk meminjam sepeda motor honda beat milik RIAN (DPO), setelah sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI membawa sepeda motor milik RIAN (DPO) sedangkan terdakwa berada di boncengan, lalu terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi berkeliling kota Binjai dan sesampainya di jalan Veteran Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di dekat tanah lapang merdeka Binjai terdakwa melihat dan mengatakan kepada saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI "berhenti PRI itu ada sepeda motor parker;

- Bahwa kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI berhenti dan memutar ke arah belakang, setelah dekat dengan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI turun dan berpura-pura melihat situasi setelah situasi aman dan sepi dan tukang parkir juga tidak ada kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyuruh terdakwa tetap berada di atas kreta sambil melihat situasi, sedangkan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengeluarkan kunci leter "T" yang berada diselipkan pinggang saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI merusak lubang kunci sepeda motor honda Beat BK 6879 RBJ warna hitam tahun pembuatan 2022 No. Rangka MH1JM9129NK336569 No. Mesin : UM91E2334977 milik saksi korban AYUK ANDIRA menggunakan kunci leter "T" tersebut, setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban hidup, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI langsung membawa sepeda motor honda Beat milik saksi korban sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik RIAN tersebut menuju ke rumah RIAN (DPO) setelah terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI bertemu dengan RIAN kemudian terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengatakan kepada RIAN bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI jual lalu RIAN menyetujui akan membeli sepeda motor tersebut kemudian RIAN memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 dan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi meninggalkan rumah RIAN;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, saksi korban AYUK ANDIRA mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa pergi ke rumah saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI di Dusun Sei Mencirim Kel. Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menjumpai saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan mengajak saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI untuk mengambil sepeda motor, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyetujui ajakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi ke rumah RIAN (DPO) untuk meminjam sepeda motor honda beat milik RIAN (DPO), setelah sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI membawa sepeda motor milik RIAN (DPO) sedangkan terdakwa berada di boncengan, lalu terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi berkeliling kota Binjai dan sesampainya di jalan Veteran Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di dekat tanah lapang merdeka Binjai terdakwa melihat dan mengatakan kepada saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI "berhenti PRI itu ada sepeda motor parkir" kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI berhenti dan memutar ke arah belakang, setelah dekat dengan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI turun dan berpura-pura melihat situasi setelah situasi aman dan sepi dan tukang parkir juga tidak ada kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyuruh terdakwa tetap berada di atas kreta sambil melihat situasi;
- Bahwa saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengeluarkan kunci leter "T" yang berada diselipkan pinggang saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI merusak lubang kunci sepeda motor honda Beat BK 6879 RBJ warna hitam tahun pembuatan 2022 No. Rangka MH1JM9129NK336569 No. Mesin : UM91E2334977 milik saksi korban AYUK ANDIRA menggunakan kunci leter "T" tersebut, setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban hidup, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI langsung membawa sepeda motor honda Beat milik saksi korban sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik RIAN tersebut menuju ke rumah RIAN (DPO) setelah terdakwa dan saksi SUPRI

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETNO ALS SUPRI bertemu dengan RIAN kemudian terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengatakan kepada RIAN bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI jual lalu RIAN menyetujui akan membeli sepeda motor tersebut kemudian RIAN memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 dan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi meninggalkan rumah RIAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, saksi korban AYUK ANDIRAM mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci letter "T";
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat BK 6879 warna hitam no Rangka MH1JM9129NK33656 No Mesin UM91E2334977 Tahun pembuatan 2022;

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa pergi ke rumah saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI di Dusun Sei Mencirim Kel. Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menjumpai saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan mengajak saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI untuk mengambil sepeda motor, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyetujui ajakan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi ke rumah RIAN (DPO) untuk meminjam sepeda motor honda beat milik RIAN (DPO), setelah sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI membawa sepeda motor milik RIAN (DPO) sedangkan terdakwa berada di boncengan, lalu terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi berkeliling kota Binjai dan sesampainya di jalan Veteran Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota tepatnya di dekat tanah lapang merdeka Binjai terdakwa melihat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan mengatakan kepada saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI “berhenti PRI itu ada sepeda motor parkir” kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI berhenti dan memutar kearah belakang, setelah dekat dengan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI turun dan berpura-pura melihat situasi setelah situasi aman dan sepi dan tukang parkir juga tidak ada kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyuruh terdakwa tetap berada di atas kreta sambil melihat situasi;

- Bahwa saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengeluarkan kunci leter "T" yang berada diselipkan pinggang saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI merusak lubang kunci sepeda motor honda Beat BK 6879 RBJ warna hitam tahun pembuatan 2022 No. Rangka MH1JM9129NK336569 No. Mesin : UM91E2334977 milik saksi korban AYUK ANDIRA menggunakan kunci leter "T" tersebut, setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban hidup, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI langsung membawa sepeda motor honda Beat milik saksi korban sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik RIAN tersebut menuju ke rumah RIAN (DPO) setelah terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI bertemu dengan RIAN kemudian terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengatakan kepada RIAN bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI jual lalu RIAN menyetujui akan membeli sepeda motor tersebut kemudian RIAN memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 dan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi meninggalkan rumah RIAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, saksi korban AYUK ANDIRA mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan dan pengakuan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa **JEPRI ANDI ALS JEPRI** secara obyektif di muka persidangan, menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana para terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terdakwa pergi ke rumah saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI di Dusun Sei Mencirim Kel. Mencirim Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menjumpai saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan mengajak saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI untuk mengambil sepeda motor, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyetujui ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi ke rumah RIAN (DPO) untuk meminjam sepeda motor honda beat milik RIAN (DPO), setelah sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI membawa sepeda motor milik RIAN (DPO) sedangkan terdakwa berada di boncengan, lalu terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi berkeliling kota Binjai dan sesampainya di jalan Veteran Kel. Tangsi Kec. Binjai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota tepatnya di dekat tanah lapang merdeka Binjai terdakwa melihat dan mengatakan kepada saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI "berhenti PRI itu ada sepeda motor parkir" kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI berhenti dan memutar kearah belakang, setelah dekat dengan sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI turun dan berpura-pura melihat situasi setelah situasi aman dan sepi dan tukang parkir juga tidak ada kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI menyuruh terdakwa tetap berada di atas kreta sambil melihat situasi, sedangkan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengeluarkan kunci leter "T" yang berada diselipan pinggang saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI dan kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI merusak lubang kunci sepeda motor honda Beat BK 6879 RBJ warna hitam tahun pembuatan 2022 No. Rangka MH1JM9129NK336569 No. Mesin : UM91E2334977 milik saksi korban AYUK ANDIRA menggunakan kunci leter "T" tersebut, setelah kunci kontak sepeda motor milik saksi korban hidup, kemudian saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI langsung membawa sepeda motor honda Beat milik saksi korban sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik RIAN tersebut menuju ke rumah RIAN (DPO) setelah terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI bertemu dengan RIAN kemudian terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI mengatakan kepada RIAN bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI jual lalu RIAN menyetujui akan membeli sepeda motor tersebut kemudian RIAN memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta limaratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2 dan masing masing mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI pergi meninggalkan rumah RIAN. Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI tanpa ijin dari saksi korban AYUK ANDIRA, akibat perbuatan terdakwa dan saksi SUPRI YETNO ALS SUPRI, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci letter "T";
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat BK 6879 warna hitam no Rangka MH1JM9129NK33656 No Mesin UM91E2334977Tahun pembuatan 2022;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang bukti dalam perkara terdakwa Supri Yetno alias Supri, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Supri Yetno alias Supri;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan narapidana yang saat ini sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jepri Andi alias Jepri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah kunci letter "T";
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda Beat BK 6879 warna hitam no Rangka MH1JM9129NK33656 No Mesin UM91E2334977Tahun pembuatan 2022.

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. SUPRI YETNO ALS SUPRI;**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2023/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.